



Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

Nomor : 038/HK.01.00/ K.NB-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas POLRI Pemilihan Serentak Tahun 2024**

Sumbawa, 05 Juni 2024

Kepada Yth :
Kapolres Sumbawa
Di-

Tempat

Dengan hormat,

Memasuki Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka pengawasan Netralitas TNI/POLRI pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

I. Larangan bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) berbunyi bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik*"; dan

Berdasarkan ketentuan penjelasan Undang-Undang tersebut, Pasal 28 Ayat 1 berbunyi bahwa "*Yang dimaksud dengan bersikap netral adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik*".

II. Sebagaimana pasal 71 Undang Undang 6 Tahun 2020 Ayat (1) bahwa

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

- I. Berdasarkan Romawi I dan II, Bawaslu Kabupaten Sumbawa bertugas melakukan pengawasan dan pencegahan kerawanan pelanggaran Pemilihan berupa Netralitas TNI/POLRI, selama tahapan Pemilihan dan melaksanakan wewenang lain berupa rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan terhadap hasil pengawasan dugaan pelanggaran netralitas yang dimaksud. ***Dengan ini kami mengimbau agar anggota POLRI tidak berpolitik praktis seperti menjadi Pengurus/Anggota Partai Politik, Tim Kampanye, dan tidak melakukan kegiatan lain yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu.***

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. POLDA NTB di Mataram
3. Peringgi